

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/ 2 / PBI / 2022 TENTANG
TRANSAKSI BANK DENGAN BANK INDONESIA UNTUK Mendukung
PENYELESAIAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN
MATA UANG LOKAL NEGARA MITRA

1. **Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/PBI/2022 tentang Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra?**

Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Dalam mencapai tujuan tersebut didukung dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan valuta asing tertentu melalui ketersediaan likuiditas valuta asing guna penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal negara mitra. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan bank sentral atau otoritas terkait negara mitra melalui suatu Perjanjian Kerja Sama Keuangan Internasional. Berdasarkan transaksi dimaksud, Bank Indonesia menyediakan transaksi Bank dengan Bank Indonesia guna menyediakan kebutuhan valas Bank dalam penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal negara mitra.

2. **Siapakah yang dapat mengikuti transaksi Bank dengan Bank Indonesia?**

Bank Indonesia menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan transaksi. Untuk itu, Bank yang dapat mengikuti transaksi ini adalah Bank yang memenuhi persyaratan dan tata cara pelaksanaan transaksi. Di samping itu, terdapat kebutuhan valuta asing Bank yang memenuhi persyaratan tersebut, antara lain untuk pembayaran perdagangan internasional, investasi langsung maupun tujuan lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Keuangan Internasional.

3. **Bagaimana Bank Indonesia menyelenggarakan transaksi Bank dengan Bank Indonesia?**

Dalam menyelenggarakan transaksi, Bank Indonesia menetapkan jenis transaksi, mekanisme, dan karakteristik transaksi. Jenis transaksi berupa *cross currency repurchase agreement* atau transaksi lain, yang dapat dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau non lelang. Transaksi dilakukan pada hari kerja, dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan atas transaksi tersebut tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank.

4. **Apakah terdapat *underlying* transaksi atau surat berharga dalam transaksi Bank dengan Bank Indonesia?**

- Bank Indonesia dapat menetapkan *underlying* transaksi. Dalam hal Bank Indonesia menetapkan *underlying* transaksi, Bank wajib memiliki *underlying* transaksi antara lain berupa kegiatan perdagangan internasional, investasi langsung. Bank tidak diperkenankan menggunakan *underlying* transaksi yang sama untuk lebih dari 1 (satu) transaksi dengan Bank Indonesia. Bank menatausahakan dokumen *underlying* transaksi, serta memastikan dan bertanggung jawab atas kebenaran data dokumen *underlying* transaksi.
- Dalam hal Bank Indonesia menetapkan transaksi Bank dengan Bank Indonesia menggunakan surat berharga, surat berharga yang digunakan merupakan surat berharga milik Bank.

5. Kewajiban apa sajakah yang harus dipenuhi Bank dalam penyelesaian transaksi Bank dengan Bank Indonesia?

Bank wajib melakukan penyelesaian transaksi dengan Bank Indonesia yang meliputi kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank Indonesia atau di lembaga kustodian;
- b. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia;
- c. menyampaikan instruksi transfer dana dalam valuta asing ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia; dan/atau
- d. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia, pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Dalam hal bank tidak memenuhi kewajiban transfer dana dalam valuta asing pada waktu yang ditetapkan di atas, Bank tetap wajib melakukan penyelesaian transaksi pada waktu yang ditetapkan Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia melakukan eksekusi atas surat berharga yang digunakan Bank dalam transaksi dimaksud.

6. Apakah Bank Indonesia mengenakan sanksi terkait penyelenggaraan transaksi Bank dengan Bank Indonesia?

Bank Indonesia mengenakan sanksi terkait penyelenggaraan transaksi Bank dengan Bank Indonesia, yakni:

- a. Sanksi yang dikenakan dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan terkait *underlying* transaksi adalah teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan *Underlying* Transaksi, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.
- b. Sanksi yang dikenakan dalam hal Bank tidak menyediakan surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank Indonesia atau di lembaga kustodian adalah teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan *Underlying* Transaksi, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.
- c. Sanksi yang dikenakan dalam hal Bank tidak melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia, menyampaikan instruksi transfer dana dalam valuta asing ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia, dan/atau menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia adalah teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7. Kapan PBI ini mulai berlaku?

PBI ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.